

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN
PIHAK TERKAIT DEWAN DAKWAH ISLAMIAH
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 18 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Ramos Petege

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Dewan Dakwah Islamiyah (VI)

**Senin, 18 Juli 2022, Pukul 11.17 – 11.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Dixon Sanjaya

B. Saksi dari Pemohon:

Gerald Ginting

C. Pemerintah:

1. Wawan Zubaedi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)

D. Pihak Terkait (MUI):

1. Helmi Al Djufri
2. Neng Djubaedah
3. Arovah Windiani

E. Pihak Terkait (DDII):

1. Abdullah Al Katiri
2. Akhmad Leksono
3. Muhammad Fahri
4. Casnika
5. Muhammad Ridwan Drachman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PARA PIHAK: [00:17]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:17]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan pada siang hari ini untuk Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 adalah untuk mendengar keterangan dari Pihak Terkait DDI (Dewan Dakwah Islamiyah) dan keterangan 1 orang Saksi dari Pemohon. Sebelum didengar keterangannya, kita ambil sumpah atau janji dulu untuk Saksi dari Pemohon atas nama Pak Gerald Ginting.

Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Bapak Gerald Ginting, berdiri ya.

5. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [01:24]

Ya.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24]

Baik, tangan kiri di atas Alkitab. Ya, ditidurkan ya. Tangan kanannya di atas dengan jari 3. Baik, ikuti lafal saya ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya."

7. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [01:42]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:04]

Baik. Terima kasih, silakan duduk!
Saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:12]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kita langsung mendengar keterangan dari Pihak Terkait terlebih dahulu, yaitu dari Dewan Dakwah Islamiyah. Dipersilakan! Waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk poin-poinnya saja dibacakan. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab sekiranya ada. Silakan!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDULLAH AL KATIRI (DDII) [02:35]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
Kami Tim Hukum dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kami perkenalkan, Yang Mulia, mohon izin. Pertama, saya sendiri Drs. Abdullah Al Katiri, S.H., M.B.A. Kemudian sebelah kanan saya adalah Akhmad Leksono, S.H. Kemudian sebelah kanan saya, berikutnya adalah Muhammad Fahri, S.H. Sebelah kiri saya adalah Casnika, S.H., M.H. Kemudian yang ujung kanan adalah Muhammad Ridwan Drachman, S.H.
Sebelumnya, kami sebagai Pihak Terkait mengajukan Permohonan, dalam hal ini sebagai Permohonan sebagai Pihak Terkait langsung dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebelumnya, Yang Mulia, kami sampaikan. Pertama, kami ajukan Permohonan ... maaf, kami ajukan Permohonan, yaitu pada tanggal 17 Juni. Pengajuan ... ya, 17 Juni ... dengan tanggal 20 ... 17 Juni 2022 dan kami daftarkan tanggal 22 Juni. Kami ajukan perbaikan, Yang Mulia, yaitu pada tanggal 12 Juli 2022 dengan Permohonan tanggal 11 Juli 2022.

Perbaikan Permohonan ini, itu di halaman 2, alinea ... baris kelima, di atas alinea pertama, yaitu Akta Nomor 22, tanggal 22 Februari 2007, Notaris Yudo Paripurno dan SK Menkumham Nomor AHU-AH03.04/02 diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 911/AD, tanggal 18 Juli 2008. Akta Perubahan Nomor 6, tanggal 10 Maret 2021, Notaris Edi Priyono, S.H. Dalam hal ini, diwakili Pengurus Pusat, nama Dr. H. Adian Husaini, M.Si., sebagai Ketua Umum.

Jadi prinsipnya, perubahan ini adalah perubahan identitas daripada Prinsipal ... ya, ya, perbaikan ... perbaikan dari Prinsipal. Ada kekeliruan pada waktu itu, Yang Mulia. Oleh sebab itu, sudah kami diperbaiki, yaitu tempat, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Ya, nanti bisa kami backup dengan buktinya. Untuk selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Saya rasa, di sini mungkin untuk menyingkat waktu, dianggap telah dibacakan.

11. KETUA: ANWAR USMAN [06:01]

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDULLAH AL KATIRI (DDII) [06:02]

Ya. Kemudian, halaman 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, juga sama, mengingat waktu, dianggap telah dibacakan.

13. KETUA: ANWAR USMAN [06:16]

Ya, lewat saja.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDULLAH AL KATIRI (DDII) [06:17]

Ya. Kedudukan Hukum (Legal Standing) juga demikian, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.
Langsung kita ke halaman 8, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [06:35]

Tanggapan dalil-dalil Pemohon. Silakan!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDULLAH AL KATIRI (DDII) [06:39]

E. Alasan-Alasan Permohonan Pihak Terkait.

Bahwa Permohonan E. Ramos Petege atau Pemohon yang mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022[sic!], pada intinya mendalilkan pokok permohonan berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melegalkan perkawinan beda agama. Alasan seperti ini sudah sangat sering diajukan sebagai argumen. Namun, argumen tersebut sangat lemah dan tidak beralasan hukum. Karena permohonan tidak mengerti dengan prinsip dan aturan HAM yang berlaku dalam konstitusi Indonesia.

Maaf, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia ini ada nomornya ini nomor ... nomor ... nomor 21 ini Nomor 24, maksudnya 24, Yang Mulia. Kami renvoi dari sini. Perkara nomor ini.

17. KETUA: ANWAR USMAN [09:20]

Ya, terus. Silakan.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ABDULLAH AL KATIRI (DDII) [09:21]

Ya. 21. Bahwa Hak Asasi Manusia yang dianut konstitusi Indonesia bukanlah kebebasan individualisme, sebagaimana dapat dicermati dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Kesatu yang menyatakan, "Kemerdekaan ialah hak segala bangsa."

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, terutama penjabaran dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa.

20. Bahwa pada deklarasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PBB (ucapan tidak terdengar jelas) dasar filosofis HAM tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa sebagaimana ... sehingga hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan

dengan kewajiban asasi manusia. Dan hal tersebut dipertegas pada frasa berikutnya pada Alinea Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai berikut, "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

21. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan mengenai HAM tercantum dalam satu bab sendiri ... tersendiri, yaitu dalam Bab 10A dengan 10 Pasal serta 24 ayat, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J terkait jaminan HAM dan penegakan hukum untuk menjamin tegaknya HAM sebagai sebuah pilar negara hukum.

Rumusan mengenai HAM ini sangat lengkap yang mencakup seluruh aspek yang diakui secara universal. Dan yang perlu dipahami dengan teliti dan saksama adalah seluruh HAM yang tercantum dalam Bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Ketentuan HAM dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM.

22. Bahwa sistematika pengaturan mengenai HAM Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal pembatasan HAM sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) berbunyi, "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting ... kami ulangi ... others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society."

23. Bahwa HAM yang dianut konstitusi Indonesia mengatur setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan untuk alasan apa pun tidak boleh ... sekali lagi, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban, tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada, harus dijamin hak-hak dasarnya, pada saat yang bersamaan, setiap orang di manapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini, merupakan ciri penting pandangan bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

24. Bahwa ketentuan HAM di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan kejelasan bahwasanya tidak ada satu pun HAM di Indonesia yang bersifat mutlak

dan tanpa batas. HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pembangunan dan hak khusus lainnya, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, *nonderogable rights* yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama ... sekali lagi, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut.

25. Artinya, pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memosisikan antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang.

Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, sekali lagi, HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapatkan jaminan kuat dari falsafah negara, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksud bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan oleh ketentuan falsafah Pancasila.

Bagi Bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, civil, serta hak atas pembangunan pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban setiap warga negara.

26. Bahwa dengan demikian, semua dalil Pokok Permohonan Pemohon yang mendasarkan ... mendasarkan dari batu uji Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ... 27, maaf, 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) merupakan dalil yang dipaksakan dan tidak memiliki alasan konstitusi karena tidak memahami prinsip dan aturan HAM secara

komprehensif yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diuraikan di atas.

27. Bahwa prinsip dan aturan HAM yang dianut oleh konstitusi Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama, sejatinya sudah disampaikan MK, yang pada prinsipnya serupa dengan argumentasi Pemohon Pihak Terkait di atas. MK di dalam Sidang Pleno pada Kamis, 18 Juni 2015, melalui Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dan berdasarkan putusan tersebut, telah menjadi pendapat MK, perkawinan beda agama justru meniadakan ... maaf, justru tidak menimbulkan ... maaf, tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan.

28. Selanjutnya, MK telah berpendapat bahwa setiap warga negara dalam setiap tindakannya berhubungan erat dengan agama, termasuk tindakan seorang warga negara, dalam hal ini adalah perkawinan.

MK mempertegas bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstitusional dalam hal ini terkandung kewajiban, penghormatan atas hak konstitusional orang lain, sehingga untuk menghindari adanya benturan terkait hak konstitusional tersebut, maka negara diperlukan aturan dalam pelaksanaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, halaman 151).

Bahwa menurut MK, agama adalah landasan komunitas individu yang menjadi komunitas individu di dalamnya, MK juga telah menegaskan bahwa negara berperan dalam memberikan pedoman untuk memberikan perlindungan, untuk membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan keberlangsungan manusia. Selain itu, menurut MK, perkawinan harus didasarkan pada agama, bukan hanya aspek formal semata, tetapi perkawinan harus juga melihat aspek sosial dan spiritual dan terkait dengan pencatatan dan pengesahan, maka MK berpendapat bahwa agama berperan sebagai penentu keabsahan perkawinan yang negara berperan menetapkan keabsahan administrasi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 halaman 152-153).

30. Bahwa adapun ... Permohonan Pemohon yang menjadikan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 sebagai batu uji, merupakan kontradiksi dengan pokok permohonan Pemohon sendiri karena Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara merupakan jaminan bagi negara untuk melaksanakan ketentuan dan taat dalam agamanya masing-masing sesuai hak dan kewajiban ... maaf, kami ulangi. Karena Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI merupakan jaminan bagi warga negara untuk melaksanakan

ketentuan dan taat dalam agamanya masing-masing sesuai hak dan kewajiban sebagaimana MK telah berpendapat. Pengaturan perundang-undangan tentang perkawinan untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, selanjutnya MK berpendapat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam kehidupan beragama dan bernegara, harus sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk dalam hal ini adalah urusan perkawinan (Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014, halaman 152-153).

31. Artinya, batu uji Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 yang diajukan oleh Pemohon, hanya diada-adakan untuk menghindari nebis in idem secara formil. Namun, hal tersebut justru melemahkan argumentasi pokok pemohon ... Permohonan Pemohon itu sendiri secara materiil karena batu uji tersebut telah disebutkan secara jelas dan nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang menunjukkan eksistensi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengokohkan prinsip perkawinan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, sebagaimana yang selama ini berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

32. Oleh karena itu, Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya. Sekali lagi, Permohonan dalam Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan atau Petitem. 33.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian juridis di atas, maka pemohon Pihak Terkait, Majelis Hakim ... memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

[33.1] Menerima dan mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

[33.2] Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

[33.3] Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-sedilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Tim Hukum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Drs. Abdullah Al Katiri, Dr. Fahmi Bachmid, S.H., M.Hum., Ir. Burhanudin, S.H., Akhmad Leksono, S.H., Ismar Syafruddin, S.H., M. Ridwan Drachman, S.H., Ikhsan Setiawan, S.H., M. Fahri, S.H., Casnika, S.H., Dr. M. Sani Alamsyah, S.H., M.B.L.

Terima kasih, Yang Mulia. Sekian.

19. KETUA: ANWAR USMAN [27:16]

Baik, terima kasih.

Lanjut ke Saksi Pihak Pemohon. Dipersilakan, Pak Gerald Ginting.

20. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [27:27]

Ya, terima kasih. Apa yang perlu saya sampaikan ya?

21. KETUA: ANWAR USMAN [27:38]

Lho, dipersilakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [27:38]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, untuk mengajukan dari Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [27:47]

Oh, dipandu? Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [27:50]

Ya, izin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Saudara Saksi, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [27:55]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [27:55]

Ya, baik. Yang Mulia.
Pertama, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Gerald Ginting, apakah betul Bapak melangsungkan perkawinan beda agama, Pak? Itu pertanyaan pertama.

27. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [28:12]

Betul.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [28:13]

Baik. Lalu, bagaimana prosedur yang Bapak lakukan atau yang Bapak lalui untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut?

29. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [28:23]

Ya. Jadi begini, ya, mungkin saya cerita sedikit. Bahwa ya, waktu kita mulai berhubungan pacaran pun kita sudah tahu ini akan ... akan ... akan sulit ke depannya, tapi, ya, kita berasa cocok, ya, kita jalani saja, ya. Jadi, prosedur yang kita jalankan adalah karena kita sama-sama mau menganut agama kita masing-masing, dimana menurut kita ... menurut saya, gitu. Ada ... ada ... ada usul dari keluarga juga, gitu, kan. Ada usul dari keluarga yang bilang bahwa pindah saja salah satu agama dulu, gitu kan, habis itu nanti balik lagi.

Nah, saya bilang, "Sesuatu hal yang sakral seperti pernikahan ini enggak bisa dimulai dengan cara yang tipu-tipu, yang bohong-bohong kayak begini," gitu kan. Sehingga menurut saya, sesuatu yang sakral harus benarlah kita jalankannya. Kita mau menjalankan pernikahan ini dengan benar, gitu kan, secara legal maupun secara agama. Jadi, satu yang akhirnya kami tempuh adalah kami mengajukan dispensasi kepada gereja. Karena di gereja saya, di Katolik itu kita memberikan dispensasi untuk pernikahan beda agama.

Nah karena untuk mencatatkan pernikahan kami, enggak bisa kalau kita berbeda agama, kan? Jadi, saya masuk lewat sana. Kita melakukan ... kita daftar dulu dan itu membutuhkan waktu yang kita juga enggak tahu karena kita juga enggak bisa ... apa ya ... kita enggak punya ... enggak punya ... apa namanya ya ... kita enggak punya otoritas untuk tahu, apa hasilnya, gitu. Bisa ditolak, bisa enggak, gitu, ya, kita ajukan saja.

Nah, kita ajukan. Setelah beberapa ... beberapa bulan, ternyata diterima, ya, kita nikah di gereja, diresmikan di situ, kemudian catatan sipil baru. Ya, seperti itu deh kira-kira.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [29:26]

Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak.

31. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [29:27]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [29:28]

Pada waktu Bapak tadi melakukan prosedur-prosedur yang ... yang seperti Bapak jelaskan tadi (...)

33. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [29:34]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [29:35]

Apakah dalam prosesnya itu ada hambatan atau ada masalah, baik yang terjadi pada waktu proses di ... di agamanya maupun pada waktu proses di pencatatan sipilnya, begitu, Pak? Apakah ada hambatan tertentu? Karena melihat Bapak melakukan perkawinan, tetapi beda agama, sehingga dipersulit untuk melakukan pendaftaran perkawinan dan sebagainya.

35. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [29:59]

Ya, tentu saja ... tentu saja, ya. Pertama karena memang kita masing-masing mau mempertahankan agama kita masing-masing. Jadi, ya, dengan ... dengan ... dengan ketentuan undang-undang di Indonesia yang tidak memperbolehkan untuk nikah beda agama. Jadi, ya, memang agak sulit, gitu.

Karena itu akhirnya, setelah bicara, diskusi, dengan kedua belah keluarga ini, gitu kan, dan akhirnya kita ambil ... kita ambil kesimpulan bahwa kita harus minta, ya, itu ... seperti itu, dispensasi. Karena saya melihat, ya, kemungkinannya hanya di sini nih, gitu kan, untuk saya jalankan itu. Atau saya mesti ke luar negeri, yang saya enggak mau jalankan itu, orang saya mau semuanya didaftarkan di Indonesia kok. Saya ... saya rakyat Indonesia, ya gitu, kenapa saya enggak bisa daftar di sini, gitu kan?

Ya sudah, salah satu caranya adalah ya melalui ini dispensasi ini yang kita bisa, gitu kan. Ya, yang ... apa ... hal yang bisa kita lakukan saat itu, ya hanya ini. Kita ajukan, ya, sambil kita enggak tahu, diterima atau enggak. Jadi, ya, ya, untung-untungan kita bisa bilang. Saya juga enggak tahu apa syaratnya untuk diterima, tapi ternyata diterima dan kita bisa langsungkan itu semua, begitu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [32:18]

Baik, baik. Tadi kan Bapak menjelaskan Bapak mengajukan dispensasi ya, Pak, ke gereja?

37. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [32:25]

Ya, betul.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [32:25]

Artinya tata cara perkawinannya melalui tata cara Gereja Katolik begitu, Pak, ya?

39. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [32:29]

Betul, betul.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [32:32]

Yang ingin saya tanyakan, apakah kemudian ketika Bapak mengajukan dispensasi itu, gereja pasti memberikan dispensasi itu, Pak? Atau harus ada cara-cara tertentu, atau syarat-syarat tertentu supaya gereja memberikan dispensasi untuk perkawinan beda agama, begitu?

41. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [32:49]

Nah, itu yang saya kurang begitu tahu. Saya enggak mengerti syarat-syaratnya apa, tapi kita ajukan, gitu kan. Dengan ... dengan penuh yakin, ya, kebetulan saya ada kenal dengan pastor parokinya, dimana gerejanya saya biasa di situ juga, gitu kan. Jadi kita ajukan, ya, saya ngomong baik-baik gitu kan. Saya bawa ... saya bawa calon juga, calon istri saya, dan kita ngomong baik-baik, terus kemudian diajukan. Saya enggak tahu syaratnya ini. Ya, tentu ... tentu namanya juga dispensasi, ya, enggak bisa ... enggak bisa ... enggak bisa terus-terusan, enggak bisa ... apa ya namanya ... ya, kita saya juga enggak mengerti syaratnya apa, tapi ya, sulit pasti, sulit jelas.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [33:38]

Baik. Pertanyaan lanjutan dari saya. Pada waktu Bapak dan istri ingin ... memutuskan ingin melakukan perkawinan, yang mana Bapak dan istri berbeda agama, apakah kemudian ada pandangan negatif dari masyarakat sekitar atau dari keluarga yang menyarankan sebaiknya perkawinan beda agama antara Bapak dan istri tidak perlu dilakukan ... tidak bisa dilakukan karena ... karena tidak lazim mungkin begitu, ya, Pak? Bagaimana, Pak?

43. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [34:10]

Ya, ya, tentu saja ada ... ada pandangan-pandangan negatiflah, biasalah, ya. Karena memang saya juga enggak mengerti, ya, di ... di Indonesia ini, gitu kan. Ya karena memang pernikahan beda agama ini walaupun ... walaupun mungkin omongannya banyak yang negatif gitu kan, tapi, ya ... apa namanya ... banyak sebenarnya kejadian, gitu, hanya memang sulit, sulit sih memang, gitu kan. Karena persyaratannya yang sulit, gitu. Kita ... kita berdua saling cocok, ya, kenapa enggak, kenapa kita enggak maju. Tapi, ya, banyaklah yang negatif dari ... dari keluarga saya maupun dari keluarga istri juga, gitu, kan. Ada yang ngomong bahwa pernikahan beda agama dosa dan lain-lain lah, gitu kan. Ya saya ngomong sekarang ... apa namanya ... basis kita adalah membentuk keluarga yang baik, gitu kan, yang ... yang ini. Jadi pernikahan ini kan sakral, kembali lagi saya bilang. Kembali ini saya tekankan, gitu kan. Ya, sesuatu yang sakral, enggak bisa dimulai dengan yang bohong-bohongan, gitu. Kita masing-masing ... saya dan istri masing-masing ingin menjaga agamanya masing-masing, gitu.

Nah, kalau cara kita menjaga agama masing-masing, kalau kita habis nikah ini, kemudian saya atau istri ikut saya dulu, terus nanti balik lagi ke agama lain ... eh, ke agamanya masing-masing, kan kayak tipu-tipuan dong, bohong-bohongan kan? Kita enggak mau itu.

Jadi, ya memang apa ya, sulit sih pasti, ada ... ada pandangan negatif, biasa dari kanan kiri, tapi setelah menikah lebih dari 25 tahun ini, ya, kelihatannya semuanya akhirnya menjadi aman. Walaupun begitu lah, tetap masih ada pandangan-pandangan negatif. Tapi, ya, kembali lagi saya bilang, nikah ... nikah yang sama agama pun, bisa ribut juga, bisa bubar juga, gitu kan. Jadi, ya pernikahan yang dibutuhkan adalah komitmen dua belah pihak dan kesamaan ya, kalau menurut saya gitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia yang sejahtera, itu saja.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [36:28]

Baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Yang Mulia.

Tadi Bapak mengatakan perkawinan Bapak dengan istri itu berangkat dari keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, begitu ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak melakukan perkawinan, mungkin tadi dijelaskan 20 tahun lebih, begitu ya, Pak, ya. Apakah selama kehidupan perkawinan itu ada permasalahan atau ada hambatan atau saling mempengaruhi satu sama lain antara Bapak dengan istri karena adanya perbedaan agama ini, Pak, dalam keluarga?

45. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [37:09]

Sama sekali enggak, ya. Saya malah justru senang dengan perbedaan kita. Jadi, pada saat natal, ya, kita rayakan bersama, pada saat lebaran saya datang ke tempat mertua dan kita sama-sama lebaran, gitu kan, bersama. Enggak lebih ... malah saya pikir malah lebih bahagia, ya, tapi ya masalah selalu ada, cuma kalau saling mempengaruhi sih tidak. Kita malah saling mengingatkan, gitu kan. Kalau pas lebaran atau pas puasa, saya mengingatkan istri supaya sahur, supaya puasa yang baik, segala macam, ya. Sama saja, istri juga begitu, mengingatkan saya untuk gereja dan lain-lain, gitu. Jadi, menurut saya sih enggak ada ya, enggak ada masalah yang berarti, ya, untuk saling mempengaruhi itu. Bahkan anak pun saya bebaskan pilihannya dia, dia mau memilih yang mana. Itu bahkan sejak kecil. Jadi, buat saya enggak ada masalah untuk pengaruh-mempengaruhi, ya, dari awal, begitu.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [38:18]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menambahkan satu pertanyaan lagi. Tadi kan Bapak mengatakan berkaitan dengan pendidikan agama ke anak ya, Pak, ya. Bagaimana Bapak yang dengan ibu ini berbeda agama, kemudian mengajarkan pendidikan agama kepada anak begitu, Pak? Dan (...)

47. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [38:41]

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [38:42]

Saya lanjutkan dulu ya, Pak.

49. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [38:42]

Ya, silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [38:43]

Dan bagaimana kemudian Bapak membangun kebebasan kepada anak untuk memilih atau menganut agama tertentu?

51. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [38:57]

Oke. Jadi di satu sisi adalah anak kan melihat orang tuanya, gitu kan, dia melihat contoh dari orang tua kan. Jadi, dia memilih itu adalah berdasarkan dia lihat contohnya. Bagaimana orang tuanya sih jalanin, kita masing-masing menjalankan agamanya sesuai dengan ininya kan sesuai dengan agama kita masing-masing, kan.

Jadi, ya pertama dia dapat pelajaran di sekolah juga, gitu kan, kemudian kita jalanin ... jalanin agamanya masing-masing, dia akhirnya memilihlah, dia mau pilih yang mana? Gitu, kan. Bisa mau ikut saya boleh, mau ikut istri juga sama sekali saya enggak ada masalah. Karena ya gitu, buat saya sih agama adalah kebutuhan pribadi kita, ya, enggak perlu ... nggak perlu dipaksa-paksain menurut saya. Jadi, ya kalau dia merasa cocok dengan agama saya, ya dia ikut saya, kalau dia merasa cocok dengan agama istri, silakan. Saya rasa dipengaruhi oleh teman-temannya juga setelah dewasa, ya gitu.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [40:01]

Ya, terima kasih, Pak Gerald.

53. SAKSI DARI PEMOHON: GERALD GINTING [40:01]

Sama-sama.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [40:02]

Dari Pemohon cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN [40:09]

Ya, baik.

Ya, sekarang Kuasa Presiden dipersilakan, ada pertanyaan untuk Saksi? Kuasa Presiden, enggak ada suara. Kuasa Presiden?

56. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [40:41]

Tidak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN [40:41]

Tidak ada, baik.

Dari meja Hakim? Ya, juga tidak ada, ya? Baik.

Kalau begitu, sidang untuk hari ini dianggap cukup. Kemudian untuk Pemohon, masih tetap mengajukan dua ahli lagi, ya. Atas nama Pak Rocky Gerung dan Ade Armando, benar?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [41:14]

Ya, benar, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [41:17]

Baik. Untuk itu, sidang ditunda hari ... ya, saya ulangi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, pukul 11.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.59 WIB

Jakarta, 18 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001